



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 179 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5 );
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan penyelenggaraan pembinaan kearsipan;
  - b. menyusun jadwal koordinasi pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - d. membuat laporan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Februari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 179 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN PEMBENTUKAN  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Setda	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Sekretaris
7.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
9.	Arsiparis Ahli Muda 3 (tiga) orang pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
10.	Arsiparis Ahli Muda 1 (satu) orang pada Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
11.	Pengelola Kearsipan pada unit Kearsipan Perangkat Daerah 10 (sepuluh) SKPD	Anggota
12.	Pengelola Kearsipan pada unit Kearsipan Kelurahan 10 (sepuluh) Kelurahan	Anggota
13.	Pelaksana 5 (lima) orang	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA